



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan eskrim keliling, tempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg tertanggal 02 September 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 10/02/IV/2006 tertanggal 15 Maret 2006;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Siliwangi, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir selama kurang lebih 1 tahun. Tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke kota Sidoarjo, Jawa Timur sampai tahun 2009, kemudian pindah ke xxxxx Kabupaten Toba Samosir sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nama anak 1, *laki-laki*, lahir di Sidoarjo pada tanggal 17 September 2002, umur 16 tahun;
 - b. Nama anak 2, *laki-laki*, lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 Februari 2004, umur 15 tahun;
 - c. Nama anak 3, *Perempuan*, lahir di Balige, Pada tanggal 08 April 2010, umur 9 tahun;
 - d. Nama anak 4, *Laki-laki*, lahir di Balige, pada tanggal 05 Oktober 2013, umur 5 Tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2013 sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak peduli mengenai nafkah rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, contohnya : tidak peduli biaya sekolah anak, biaya kontrak rumah, dll.
 - Tergugat sering berkata kasar seperti memaki Penggugat dimana Penggugat tidak tau alasannya dan Tergugat sering membawa-bawa nama orang tua Penggugat ketika bertengkar

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menuduh Penggugat melacur dan menginap di hotel dengan laki-laki lain berdasarkan omongan orang, padahal hal tersebut fitnah dan Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut;
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk menjaga kesehatan akan tetapi Tergugat tidak terima bahkan malah menyumpahi Penggugat "Suruh aja bapakmu mati dan abang-abangmu cepat mati" dan perkataan tersebut sangat menggores hati Penggugat;
- 7. Penggugat telah habis kesabaran untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat yang selama ini telah setia merawat Tergugat yang mana Tergugat mengidap penyakit gula;
- 8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat menutupi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui bahwa ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat (**Nama Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir secara *in person*.

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Balige Saleh Umar, S.H.I. akan tetapi

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 25 September 2019.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan menyatakan pertengkarnya baru-baru ini terjadi, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat serta masih ingin hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami-istri dan memohon kepada Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil gugatannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/02/IV/2006 Tanggal 15 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kec. Balige, Kabupaten Toba Samosir, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah cocok dan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya.

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut gugatannya.

Bahwa Tergugat dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2019 menyatakan persetujuannya terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim pemeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Balige Saleh Umar, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi.

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, serta Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya di depan persidangan dengan persetujuan Tergugat di depan persidangan pada hari itu juga, maka Hakim menilai pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv. Oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Jo. pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv. dan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balige pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Sriwati Br. Siregar, S.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muzakir, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sriwati Br. Siregar, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 580.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 596.000,00 |

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Blg